



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PASER TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 terjadi pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka perlu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
2. Daerah adalah Kabupaten Paser.
3. Rencana adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten Paser untuk periode 1 (Satu) tahun.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
8. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

### BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 merupakan dokumen penyempurnaan perencanaan pembangunan Kabupaten Paser untuk Tahun 2020 dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020.

#### Pasal 3

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- BAB VI : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- BAB VIII : Penutup

#### Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2020 beserta matriknya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kabupaten Paser dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahun 2020.

#### Pasal 6

- (1) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2020 dan belum tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2020, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2020.
- (2) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2020 ditetapkan sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2020.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 2 September 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 77.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.  
PASER,

ttd

ANDI AZIS  
NIP. 19680816 199803 1 007